



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI;**
2. Tempat Lahir di : Bagan Batu (Rohil/Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 23 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Imam Bonjol Kec. Bagan Sinembah
Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : STAIR (Sekolah Tinggi Agama Islam
Rokan);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan 7 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DANIEL PRATAMA, S.H. Advokat / Pengacara pada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 27 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan nya, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** bersama-sama dengan saksi RAHMADANI Als DANI pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya didalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi MUHAMMAT AZHARIZUL, saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN (*masing-masing merupakan anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa dimana saksi RAHMADANI Als DANI mengetahui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 257/020900/2018, tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN, yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa INDRA KUSUMAH Als INDRA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZAINAL EFENDI, Dkk setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan **Berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10264 /NNF/2018, tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih yang dianalisis milik **terdakwa INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI dan saksi RAHMADANI Als DANI Bin PARLINDUNGAN NANGGOLAN** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Perkebunan Daerah Suka Rukun Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya dikebun kelapa sawit milik Maryarakat atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama menggunakan bong lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex dan kemudina kacanya terdakwa bakar dan keluar asap dari bong dan terdakwa hisap begitu seterusnya hingga shabu-shabunya habis.
- Bahwa akibat setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan enak dan semangat.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 257/020900/2018, tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN, yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI, Dkk setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan **Berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10264 /NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih yang dianalisis milik **terdakwa INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI dan saksi RAHMADANI Als DANI Bin PARLINDUNGAN NANGGOLAN** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 10263/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa Urine milik terdakwa **INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat izin oleh pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAD RAMADHAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi RAHMAD RAMADHAN, saksi MUHAMMAT AZHARIZUL dan saksi FIRMANSYAH (*masing-masing merupakan anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekira pukul 23.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) heai jaket berwarna coklat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam melakukan Penyalahgunaan jenis shabu-shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD AZHARIZUL, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi MUHAMMAD AZHARIZUL, saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAD RAMADHAN (*masing-masing merupakan anggota Reskoba Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sekira pukul 23.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, menurut pengakuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang / DPO)
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket berisikan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) heai jaket berwarna coklat;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam melakukan Penyalahgunaan jenis shabu-shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi kerumah kedian Terdakwa yang berada di Jala Imam Bonjol Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir setibanya di rumah kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu di jawab oleh saksi Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN "coba Tanya WAWAN";
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. WAWAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sesampainya disimpang rumah Sdr. WAWAN, saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN hanya menunggu disimpang dekat rumah Sdr. WAWAN sementara Terdakwa menuju rumah Sdr. WAWAN;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN untuk pergi, kemudian saksi RAHMADANI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN bertanya kepada Terdakwa "berapa kau beli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. WAWAN" dan dijawab Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) jje seharga Rp. 600.000., (Enam ratus ribu rupiah" dan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dikantong jacket sebelah kiri;

- Bahwa benar saksi menerangkan, sekira pukul 23.30 Wib saksi MUHAMMAD AZHARIZUL , saksi FIRMANSYAH, dan saksi RAHMAD RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN dan terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan disertai surat perintah Tugas dan penggeledahan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jacket sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) heai jaket berwarna coklat;
- Bahwa benar dalam hal ini saksi dan Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkoba jenis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN pergi ke rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jala Imam Bonjol Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir setibanya di rumah kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu di jawab oleh saksi Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN "*coba Tanya WAWAN*";
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN pergi menuju rumah Sdr. WAWAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sesampainya disimpang rumah Sdr. WAWAN, saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN hanya menunggu disimpang dekat rumah Sdr. WAWAN sementara Terdakwa menuju rumah Sdr. WAWAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN untuk pergi, kemudian saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN bertanya kepada Terdakwa "*berapa kau beli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. WAWAN*" dan dijawab Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) jie seharga Rp. 600.000., (Enam ratus ribu rupiah" dan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dikantong jacket sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, sekira pukul 23.30 Wib saksi MUHAMMAD AZHARIZUL , saksi FIRMANSYAH, dan saksi RAHMAD RAMADHAN (masing-masing personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan disertai surat perintah Tugas dan penggeledahan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jacket sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui, barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) helai jaket berwarna coklat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Narkotika yang ditemukan tersebut untuk digunakan oleh saksi sendiri
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 257/020900/2018, tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN, yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa INDRA KUSUMAH AIS INDRA Bin ZAINAL EFENDI, Dkk setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan **Berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram**;
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10264 /NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih yang dianalisis milik terdakwa **INDRA KUSUMAH AIS INDRA Bin ZAINAL EFENDI** dan saksi **RAHMADANI AIS DANI Bin PARLINDUNGAN**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANGGOLAN adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN pergi kerumah kediaman Terdakwa yang berada di Jala Imam Bonjol Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir setibanya dirumah kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu di jawab oleh saksi Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN "*coba Tanya WAWAN*";
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN pergi menuju rumah Sdr. WAWAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sesampainya disimpang rumah Sdr. WAWAN, saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN hanya menunggu disimpang dekat rumah Sdr. WAWAN sementara Terdakwa menuju rumah Sdr. WAWAN;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN untuk pergi, kemudian saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN bertanya kepada Terdakwa "*berapa kau beli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. WAWAN*" dan dijawab Terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) jie seharga Rp. 600.000., (Enam ratus ribu rupiah)" dan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dikantong jacket sebelah kiri;
- Bahwa benar, sekira pukul 23.30 Wib saksi MUHAMMAD AZHARIZUL , saksi FIRMANSYAH, dan saksi RAHMAD RAMADHAN (masing-masing personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan disertai surat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Tugas dan pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) heai jaket berwarna coklat;
- Bahwa benar Narkotika yang ditemukan tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP PENYALAHGUNA;
2. NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak atau melawan hukum”** dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal mempergunakan/mengkonsumsi sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik maupun hasil tes urine ternyata positif mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi Tindak Pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa INDRA KUSUMA AIS INDRA Bin ZAINAL EFENDI.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN pergi kerumah kediaman Terdakwa yang berada di Jala Imam Bonjol Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir setibanya dirumah kediaman Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu di jawab oleh saksi Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN “*coba Tanya WAWAN*”;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN pergi menuju rumah Sdr. WAWAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sesampainya disimpang rumah Sdr. WAWAN, saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN hanya menunggu disimpang dekat rumah Sdr. WAWAN sementara Terdakwa menuju rumah Sdr. WAWAN;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN untuk pergi, kemudian saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN bertanya kepada Terdakwa “*berapa kau beli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. WAWAN*” dan dijawab Terdakwa ½ (setengah) jie

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 600.000., (Enam ratus ribu rupiah)” dan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dikantong jacket sebelah kiri;

- Bahwa benar, sekira pukul 23.30 Wib saksi MUHAMMAD AZHARIZUL , saksi FIRMANSYAH, dan saksi RAHMAD RAMADHAN (masing-masing personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMADANI Alias DANI Bin PARLINDUNGAN NAINGGOLAN di Jl. Jendral Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan disertai surat perintah Tugas dan pengeledahan, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI dan ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong jacket sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADANI Als DANI beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dihadirkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) heai jaket berwarna coklat;
- Bahwa benar Narkoba yang ditemukan tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, juga diperkuat oleh hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 257/020900/2018, tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN, yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI, Dkk setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan **Berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram**;
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10264 /NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih yang dianalisis milik terdakwa **INDRA KUSUMAH Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** dan saksi **RAHMADANI Als DANI Bin PARLINDUNGAN NANGGOLAN** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket berwarna coklat;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSUMA Als INDRA Bin ZAINAL EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **SENIN**, tanggal **20 Mei 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. HARMI JAYA, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. HARMI JAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)